



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Agustus 2012

Halaman: 22

Mobdin Pakai Premium Disanksi

Yulianingsih, Bowo Pribadi

UKM masih dibolehkan memakai BBM subsidi dengan rekomendasi instansi terkait.

YOGYAKARTA — Ketentuan penggunaan BBM non subsidi bagi kendaraan dinas yang mulai diberlakukan per 1 Agustus kemarin, penerapannya belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan sanksi bagi pengguna mobil dinas yang terbukti masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium).

Pemkot akan bekerja sama dengan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terkait rencana tersebut. "Kalau ada SPBU yang melaporkan ada mobil dinas kita yang masih menggunakan BBM subsidi, segera kita tindak lanjuti," tandas Sekretaris Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri di Balai Kota, Kamis (2/8).

Diakuinya, belum semua mobil dinas Pemkot menggunakan stiker yang menyatakan bahwa mobil tersebut harus menggunakan BBM non subsidi. Namun, kewajiban penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas ini sudah berlaku efektif per 1 Agustus.

"Karenanya, tidak ada

lagi alasan bagi mobil dinas untuk tidak menggunakan BBM non subsidi," tegas Titik.

Pihaknya, sambung dia, saat ini tengah membentuk tim pengawas terkait hal tersebut. Tim akan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta dan akan mengawasi jalannya kebijakan itu.

Sanksi yang bisa diterapkan bagi pengguna mobil dinas yang membeli BBM subsidi, bisa berupa teguran hingga surat peringatan. "Ini masih kita bahas, tetapi yang jelas dia tidak bisa klaim biaya pembelian BBM. Karena penggantian biaya pembelian BBM harus berdasarkan struk pembelian," tambahnya.

Diakuinya, seluruh mobil dinas di Kota Yogyakarta terkena peraturan tersebut. Yang memperoleh perlakuan khusus hanyalah mobil operasional seperti ambulans, truk sampah, mobil tangki, dan mobil perbaikan jalan umum.

"Selain mobil operasional, usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta, juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi dengan rekomendasi instansi terkait," jelasnya.

Terpisah, di Kabupaten Semarang, belum banyak para pengguna kendaraan dinas pemerintahan, BUMN maupun BUMD di Kabupaten Semarang yang mau menggunakan BBM non subsidi.

Sejumlah petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ungaran, ibu kota Kabupaten Semarang mengakui, hingga Kamis (2/8), masih banyak kendaraan 'pelat merah' yang menolak mengisi pertamax dengan beragam alasan yang dikemukakan. Terutama kendaraan dinas sepeda motor.

"Umumnya para pengguna kendaraan dinas mengaku tidak punya uang membeli pertamax. Sehingga tetap menolak meski sudah dianjurkan untuk mengisi BBM non subsidi tersebut," ungkap Yanto, seorang petugas SPBU 44.505.08 Jalan Diponegoro, Ungaran.

Kemarin, Bupati Semarang, Mundjirin, sengaja melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU. Hal ini untuk melihat langsung implementasi ketentuan Peraturan Menteri ESDM tentang Pembatasan Penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintahan.

Mundjirin mengatakan, selama dua hari melaksanakan pantauan langsung pelaksanaan peraturan Menteri ESDM di wilayahnya, diakui belum efektif dilaksanakan.

Selain faktor pengguna kendaraan dinas yang masih enggan, keberadaan SPBU yang tak menjual pertamax atau BBM non subsidi juga masih menjadi kendala dalam penerapan ketentuan tersebut. ■ ed : yusuf assidiq

kan/
Valik
Vakil
iekre
sisite
ian K

☐ Negatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Inspektorat			

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005